



LEGAL DRAFTING COACHING PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGAN METODE *OMNIBUS LAW*

**Ade Arif Firmansyah¹, Malicia Evendia², Ahmad Saleh,³ M. Iwan Satriawan,⁴
Martha Riananda⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung.

Email korespondensi: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

The drafting of village regulations is generally still carried out conventionally, including in Batang Hari Ogan Village, Tegineneng District, South Lampung Regency, which is the location of the community service, which still applies the old method and experiences limitations in drafting village regulations and is not yet familiar with the omnibus law method in drafting village regulations. This community service aims to socialize and train the Village Consultative Body (BPD) and local village officials totaling 20 people to draft village regulations using the omnibus law method. The community service carried out on Tuesday, September 2, 2025, used lectures, discussions, and simulations methods. The results of this community service showed an increase in the knowledge and understanding of the community service participants. This is indicated by several indicators, namely: increased understanding and knowledge of the omnibus law method, increased understanding and knowledge of the legal basis of the omnibus law method, increased understanding and knowledge of the stages of drafting village regulations using the omnibus law method, and increased understanding and knowledge of designing the title and framework of village regulations using the omnibus law method.

Keywords: *village regulations, omnibus law, drafting*

ABSTRAK

Penyusunan peraturan desa pada umumnya masih dilakukan secara konvensional, termasuk juga di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi lokasi pengabdian masih menerapkan metode lama dan mengalami keterbatasan dalam penyusunan peraturan desa serta belum mengenal metode *omnibus law* dalam menyusun peraturan desa. Pengabdian ini bertujuan mensosialisasikan dan melatih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa setempat yang berjumlah 20 orang untuk menyusun peraturan desa dengan metode *omnibus law*. Pengabdian yang dilakukan pada Selasa 2 September 2025 ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan simulasi, hasil pengabdian ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yaitu: peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang metode *omnibus law*, peningkatan pemahaman dan pengetahuan dasar hukum metode *omnibus law*, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tahapan penyusunan peraturan desa metode *omnibus law* dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perancangan judul dan kerangka peraturan desa dengan metode *omnibus law*.

Kata Kunci: *peraturan desa, omnibus law, drafting*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan terkecil di dalam wilayah negara jika ditinjau dari besaran lingkup pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan definisi baku mengenai Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (Fatkhul Muin, 2015).

Berbagai produk kebijakan baik legislasi dan regulasi telah diundangkan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan desa dewasa ini. Semua itu tentu dilakukan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan berdaya saing. Kewenangan bagi desa untuk mewujudkan desa yang berdaya saing pada dasarnya diperoleh dari dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim hukum pemerintahan daerah yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral di bidang desa yang digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari adaptasi hasil penelitian tim yang dilakukan tahun 2023 lalu dengan judul identifikasi dan evaluasi rumpun *omnibus law* dalam pembentukan peraturan daerah berbasis urusan konkuren pemerintahan daerah. Peraturan desa sebagai peraturan turunan dari peraturan daerah juga dapat menggunakan metode *omnibus law* dalam penyusunannya. Sehingga pengabdian ini merupakan diseminasi yang dilakukan atas penelitian tim sebelumnya pada level peraturan daerah.

Desa Batang Hari Ogan yang ada di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan entitas badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa yang perlu mendapatkan bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* di wilayahnya untuk mewujudkan pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan kaidah *legal drafting* yang baik.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat keterbatasan dari anggota badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa yang ada di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng dalam melakukan penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law*, pendampingan penyusunan peraturan desa dengan metode

omnibus law ini akan menjadi salah satu solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan mitra tersebut.

Solusi dalam mengatasi permasalahan mitra adalah dengan memberikan pemahaman dan praktik dalam melakukan penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law*, sehingga luaran dari kegiatan ini adalah berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun peraturan desa dengan metode *omnibus law*.

METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan penyadaran/peningkatan pemahaman mitra dan pelatihan dalam menyusun peraturan desa dengan metode *omnibus law*.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan di balai Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada Hari Selasa 2 September 2025. Peserta berjumlah 20 orang yang terdiri dari aparat desa dan anggota BPD setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Omnibus Law sudah sejak lama digunakan dalam dunia pembentukan peraturan perundang – undangan. Konsep ini telah banyak menjadi inspirasi bagi para pembentuk undang – undang di negara – negara yang bermatra anglo saxon (*Common law sistym*). Bahkan beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) juga telah menggunakan metode ini (Agnes Fitryantica, 2019:303). Omnibus law adalah metode yang berfokus pada penyederhanaan jumlah peraturan, omnibus law adalah sebuah konsep produk hukum yang bekerja untuk mengkonsolidasikan berbagai tema, materi, topik, undang-undang dan peraturan di setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum yang luas dan holistik. Omnibus law merupakan langkah untuk membuat undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang yang dipandang tumpang tindih dan menghambat proses fasilitasi usaha (Antoni Putra, 2020:222).

Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A.Garner disebutkan omnibus : *relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua (Satjipto Rahardjo, 1981:29). Omnibus Law hanya sebuah metode, sebuah

teknik, sebuah cara dalam rancangan peraturan Perundang-undangan (Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, 2020:6).

Menurut Fahri Bachmid, konsep “omnibus law” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik (Bagir Manan, 1997:144). Indonesia sebagai negara yang menganut paham sistem hukum civil law mulai mengintrodusir metode omnibus law ini (Tomy Michael, 2020:159). Omnibus Law merupakan metode yang tidak berasal dari prinsip kodifikasi, melainkan dari prinsip amandemen, karena metode ini tidak hanya dapat mengharmonisasikan hukum dan norma, tetapi juga mencegah regulasi yang berlebihan. Sebaliknya, Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan kualitas peraturan daripada kuantitas peraturan. Konsep mekanisme omnibus law menurut Usfunan perlunya penekanan dalam skema pembentukan perundang-undangan baik di level pusat maupun daerah (Mochamad Januar Rizki, 2019).

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dengan tata cara yang baku dan melalui beberapa rangkaian proses yaitu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang sebagaimana telah diatur pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walaupun tidak semua jenis peraturan Perundang-undangan memiliki proses yang sama di setiap tahapan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu. Misalnya materi Undang-undang tentunya berbeda dengan materi muatan dalam peraturan presiden. Perbedaan materi muatan dan hal yang diatur tentu dapat mempengaruhi cepat atau tidaknya pembentukan jenis peraturan Perundang-undangan tersebut (Muhammad Fadli, 2018:49). Semakin rumit materi yang diatur semakin lama pula proses pembentukannya (M. Nur Sholikin, 2018:79).

Jimmy Z Usfunan, berpendapat bahwa konsep Omnibus Law ini bisa diterapkan di Indonesia yang menganut Sistem Civil Law (Suwandi Arham & Ahmad Saleh, 2019:72). Meskipun ada kekhawatiran terkait terdapat kekurangannya apabila diterapkan di Indonesia mengingat (Wicipto Setiadi, 2020:39)

1. dikhawatirkan ada ketidaksinkronan system hukum Indonesia yang menganut civil law yang dimana konsep Omnibus Law dikenal penerapannya di negara yang menganut *common law*.
2. karena sifat pembahasannya cepat dan merambah banyak sector, Omnibus Law dikhawatirkan akan mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan yang demokratis yaitu memungkinkan mempersempit keterbukaan dan partisipasi public dalam pemebntukan Undang-undang.

3. waktu pembuatan Undang-undang yang singkat, rentan mengalami uji materi (*judicial review*) karena sifatnya yang cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam proses pembentukannya.

Metode omnibus law juga dapat digunakan dalam pembentukan peraturan daerah maupun peraturan desa, meskipun dalam praktiknya belum umum digunakan.

Pengenalan metode omnibus law dalam penyusunan peraturan desa di desa Batang Hari Ogan dengan memberikan materi terkait dan simulasi langsung dalam penyusunan judul dan kerangka peraturan desa dilakukan sebagai implementasi atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah mitra berkenaan dengan isu pengabdian.

Prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah dengan membagi tim pengabdian pada pos-pos tertentu dengan peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ketua tim bertindak sebagai organisator dan pemateri utama dalam kegiatan ini, sedangkan anggota tim bertindak sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi proses penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law*.

Pada saat pra penyampaian materi, dan pasca penyampaian materi serta simulasi dilakukan pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan pemahaman mitra. Materi yang diberikan seputar penyusunan peraturan desa dengan metode omnibus law yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Ade Arif Firmansyah, 2023).

Evaluasi terhadap mitra dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* ini. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal dilakukan diskusi sebelum penyampaian materi penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* desa di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ini, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator.
2. Evaluasi Proses dilakukan selama proses kegiatan peningkatan kapasitas aparat desa dalam penyusunan keputusan kepala desa dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan yang relevan dengan kegiatan pengabdian.
3. Evaluasi Akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil

yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir.

Hasil komparasi dari persentase prtest dan posttest disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest

Unsur Pertanyaan	Persentase Hasil	
	Pretest %	Posttest %
metode <i>omnibus law</i>	60	80
dasar hukum metode <i>omnibus law</i>	45	70
tahapan penyusunan peraturan desa metode <i>omnibus law</i>	30	60
perancangan judul dan kerangka peraturan desa dengan metode <i>omnibus law</i>	20	50
rerata persentase skor	38,75	65

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini, diketahui bahwa hasil penyerapan materi oleh peserta cukup baik. Terjadi peningkatan pemahaman dengan rerata persentase skor 26,25% yang dilihat dari rerata persentase hasil posttest sebesar 65% dibandingkan dari rerata skor hasil pretest sebesar 38,75%. Peningkatan tersebut terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Pengetahuan tentang penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* para peserta terjadi peningkatan.
2. Pengetahuan tentang dasar hukum penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* para peserta terjadi peningkatan.
3. Pengetahuan tentang tahapan penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* para peserta terjadi peningkatan.
4. Pengetahuan tentang kerangka penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* para peserta terjadi peningkatan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pada dasarnya dikarenakan besarnya keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law*. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Pemerintah Desa Batang Hari Ogan, serta tersedianya tempat kegiatan yaitu ruangan Balai Desa Batang Hari Ogan, merupakan faktor pendukung berhasilnya kegiatan ini. Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan atau penghambat yang mendasar kecuali karena bervariasinya tingkat pendidikan peserta dan adanya pengurangan anggaran hampir sebesar 40% pada skim pengabdian yang menjadi sumber dari penulisan artikel pengabdian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* ini secara keseluruhan memberikan kontribusi peningkatan bagi mitra. Hal ini nampak dari terjadi peningkatan pemahaman hasil penyerapan materi oleh mitra dengan rerata persentase skor 26,25% yang dilihat dari rerata persentase hasil posttest sebesar 65% dibandingkan dari rerata skor hasil pretest sebesar 38,75%. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian ini diperoleh dari beberapa unsur, yaitu: peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang metode *omnibus law*, peningkatan pemahaman dan pengetahuan dasar hukum metode *omnibus law*, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tahapan penyusunan peraturan desa metode *omnibus law* dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perancangan judul dan kerangka peraturan desa dengan metode *omnibus law*.

Saran

Pemerintah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung agar melakukan sosialisasi lanjutan kepada desa-desa lainnya dalam penyusunan peraturan desa dengan metode *omnibus law* agar aparat desa dan BPD di Pesawaran *update* dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dihaturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini lewat skim desa binaan tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arif Firmansyah dkk. 2023. Identifikasi Dan Evaluasi Rumpun *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah, Laporan Penelitian, LPPM Unila.
- Agnes Fitryantica. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus law. Semarang: Gema Keadilan.
- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. 2020. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Antoni Putra. 2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1.
- Bagir Manan. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.
- Fatkhul Muin. 2015. Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum.
- M. Nur Sholikin. 2018. Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 8 no. 15.
- Mochamad Januar Rizki. 2023. Lima Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law, Senin, 14 Oktober 2019,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyszerhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>, diakses pada jam 15:16 31 Juli.

Muhammad Fadli. 2018. Pembentukan Undang Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 Maret.

Satjipto Rahardjo. 1981. Hukum, Masyarakat& Pembangunan. Bandung: Alumni.

Suwandi Arham & Ahmad Saleh. 2019. Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Petitum* Vol 7, No, 2, Oktober.

Tomy Michael. 2020. Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law, *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1.

Wicipto Setiadi. 2020. Simplikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law, *jurnal rechtsvinding* vol 9 no 1.